



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP : 117/PSDKP.8.0/VI/2026 : 5

Tanggal Pembuatan Juni 2024

Tanggal Revisi : 22 Juni 2026

Tanggal Efektif : 22 Juni 2026

Disahkan Oleh :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam S.St.Pi, M.M.

NIP. 198209202005021001

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5.Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6.Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi
5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka hasil uji konsekuensi tidak transparan

1. Buku Tamu/Agenda
2. Daftar Pemohon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Ditjen. PSDKP	PPID Pelaksana UPT	Sekretariat PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat dari PPID Kementerian perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), dan meneruskan ke PPID Pelaksana UPT.	Mulai				Nota Dinas dari PPID Kementerian.	1 hari	Nota Dinas ke PPID Pelaksana UPT.	
2.	Mengumpulkan data dan informasi, serta menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan dengan pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian informasi.					Nota Dinas ke PPID Pelaksana UPT.	5 hari	Data dan informasi, serta draft usulan DIK.	
3.	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.					Data dan informasi, serta draft usulan DIK.	1 hari	Surat Pertimbangan Usulan DIK.	
4.	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan Mahasiswa.					Surat Pertimbangan Usulan DIK.	10 hari	Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	Proses pelaksanaan uji konsekuensi melibatkan: a. Akademisi; b. LSM; c. Mahasiswa; d. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan; e. Biro Hukum, Setjen. KKP; dan f. Media;
5.	Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi serta menetapkan daftar informasi dikecualikan.					Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	1 hari	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	
6.	Mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan sebagai arsip.					Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	60 menit	Dokumen Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	